

## SEMPAT DISOROT DPRD KABUPATEN BATANG, JEMBATAN PRANTEN BISA DILEWATI LAGI



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/226/2024/03/20/IMG-20240319-WA0010-97465059.jpg>

### **Isi Berita:**

METROPEKALONGAN.COM, Batang - Jembatan penghubung antarpemukuduan di Desa Pranten, Kecamatan Bawang, sudah terputus sejak dua tahun lalu. Longsor besar menghanyutkan jembatan itu pada malam pergantian tahun 2021 ke 2022. Karena lamanya waktu berlalu, DPRD Kabupaten Batang sempat menyoroti perlunya pembangunan kembali jembatan.

Hal ini salah satunya disampaikan oleh Fraksi PKB. Mereka mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang untuk segera melakukan perbaikan. Juga pencegahan dini jika terjadi longsor susulan.

“Di Kecamatan Bawang tepatnya Jembatan Pranten yang terputus akibat longsor. Kami juga mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan. Serta pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya lagi tanah longsor di daerah tersebut,” kata Ketua Fraksi PKB Suudi.

Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan, DPUPR Kabupaten Batang, Endro Suryono menjelaskan, pengerjaan jembatan itu dimulai awal tahun 2024. Dikerjakan seluruhnya oleh pihak desa. Pemkab Batang membantu dalam hal material dan dana pembangunan sebesar Rp 75 juta.

“Jembatan itu kita bersinergi dengan desa yang pengerjaannya adalah tingkat desa. Pemkab memberikan besi IWF dan dana sebesar Rp 75 juta untuk membuat abutmen,” ucapnya.

Jembatan ini proses pengerjaannya sudah rampung. Endro menjelaskan, berdasarkan laporan dari Pemerintah Desa Pranten, sudah bisa dilewati dalam waktu beberapa hari lagi. Panjang jembatan ini mencapai 8 meter dengan lebar 5 meter.

“Alhamdulillah sudah jadi, mungkin beberapa hari lagi bisa dilewati,” imbuhnya.

Seperti diketahui, sudah 2 tahun lamanya jembatan itu terputus. Jalan penghubung Dukuh Pranten dengan Rejosari ini tidak bisa dilewati lagi. Masyarakat harus memutar sekitar 20 kilometer untuk sampai tujuan. Apalagi harus lebih jauh lagi jika melalui Kabupaten Banjarnegara. (yan/wan/ida)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://metropekalongan.jawapos.com/kab-batang/2264462742/sempt-disorot-dprd-kabupaten-batang-jembatan-pranten-bisa-dilewati-lagi>, “Sempt Disorot DPRD Kabupaten Batang, Jembatan Pranten Bisa Dilewati Lagi”, tanggal 20 Maret 2024.
2. <https://www.rmoljawatengah.id/jembatan-penghubung-di-desa-pranten-batang-kembali-dibuka-setelah-2-tahun-terputus>, “Jembatan Penghubung di Desa Pranten Batang Kembali Dibuka Setelah 2 Tahun Terputus”, tanggal 21 Maret 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
    - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
  - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*